



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu di tetapkan Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

- 17.Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 18.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- 19.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
- 20.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Desa.
- 21.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
- 22.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
- 23.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
- 24.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- 25.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 26.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan kewenangan Desa.

Pasal3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

- a. sebagai sumber penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. sebagai salah satu sumber Operasional Pemerintah Desa;
- c. sebagai salah satu sumber Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. sebagai salah satu sumber insentif RT/RW;
- e. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- g. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

BAB III

PENETAPAN ADD

Pasal4

- (1) ADD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan;
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal5

- (1) Berdasarkan pagu indikatif ADD tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk seluruh Desa di Kabupaten Kuningan.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Penyeimbang;
 - c. Alokasi Afirmasi; dan
 - d. Alokasi Formula

Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah menghitung kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Alokasi Penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah alokasi dana minimal yang diterima oleh Desa selain Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk seluruh Desa sebesar 25% (Dua puluh lima per seratus) dari jumlah total ADD Kabupaten.
- (3) Alokasi Afirmasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa atas prestasi Desa dalam mengikuti perlombaan Desa tingkat Kabupaten Kuningan tahun sebelumnya sebesar 0,5% (Nol koma lima per seratus) dari jumlah total ADD Kabupaten.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah pengalokasian ADD setelah dikurangi Alokasi Dasar dan Alokasi Afirmasi berdasarkan nilai Bobot Desa.

Pasal 7

- (1) Rumus ADD adalah sebagai berikut:

$$ADD_i = AD_i + AP_i + AA_i + AF_i$$

Keterangan :

- ADD = Total ADD se-Kabupaten Kuningan; dan
- AD_i = Alokasi Dasar kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa i;
- AP_i = Alokasi Penyeimbang untuk Desa i sebagai alokasi minimal setelah dipenuhinya Alokasi Dasar dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa (25% x ADD: \sum Desa se - Kabupaten Kuningan);
- AA_i = Alokasi Afirmasi untuk Desa i atas keikutsertaan dalam perlombaan Desa tingkat Kabupaten dan Kecamatan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$(0,32\% \times ADD : \sum \text{Juara Lomba Desa Kabupaten dan Kecamatan})$$
, dengan pengalokasian sbb:
 - a. Juara Lomba Desa Kabupaten masing-masing sebesar 27,5%, 10% dan 7,5 % untuk juara 1,2 dan 3 Kabupaten
 - b. Juara Lomba Desa Tingkat Kecamatan 55% untuk 29 Desa di 29 Kecamatan.
- AF_i = Alokasi Formula untuk Desa i $(BD_i \times (ADD - \sum AD_i + AP_i + AA_i))$
- BD_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i;

- (2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel menggunakan rumus:

$$BD_i = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJPM + a4KVKG$$

Keterangan :

- BD_i = Nilai Bobot Desa untuk Desa i.
a₁ - a₅ = Nilai Bobot masing-masing Variabel.
KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
KVJPM = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin.
KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah.
KVIKG = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis.

- (3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a₁) = 0,30
b. Variabel Jumlah Penduduk Miskin (a₃) = 0,10
c. Variabel Luas Wilayah (a₂) = 0,40
d. Variabel Kesulitan Geografis (a₄) = 0,20

- (4) Variabel Jumlah Penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber data yang diperoleh dari Pemerintah secara bersamaan pada saat penetapan pengalokasi Dana Desa.

- (5) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KV_i = \frac{V_i}{\sum V_i \text{ Kab}}$$

Keterangan :

- KV_i = Koefisien Variabel Desa i
V_i = Variabel Desa i
 $\sum V_i \text{ Kab}$ = Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kuningan

- (6) Rincian ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan

Pasal 8

- (1) ADD disalurkan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun anggaran melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dengan ketentuan:

- a. ADD untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan; dan
 - b. ADD selain untuk kebutuhan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan sebesar 60% (enam puluh per seratus) pada semester I dan 40% (empat puluh per seratus) pada semester II.
- (2) Penyaluran ADD untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Desa sudah menetapkan dan melaporkan APB Desa tahun berjalan dilengkapi dengan hasil evaluasi Camat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. RPJM Desa (khusus bagi Kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa)
 - b. RKP Desa tahun berjalan;
 - c. APB Desa tahun berjalan;
 - d. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup dan;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa di bank Jabar Banten.
- (2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD.
- (3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala DPMD dengan dilampiri :
 - a. Rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 - b. RPJM Desa (khusus bagi Kepala Desa baru atau jika terdapat revisi RPJM Desa)
 - c. RKP Desa tahun berjalan;
 - d. APB Desa tahun berjalan;
 - e. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - f. Fotokopi Rekening Kas Desa di bank Jabar Banten.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) DPMD menginventarisasi serta merekapitulasi permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran.

- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kuningan memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jabar Banten Cabang Kuningan mentransfer ke RKD masing-masing.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD terintegrasi dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD diprioritaskan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada sejumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme pencairan ADD untuk seluruh kebutuhan belanja dalam APB Desa dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa melalui SPP.

Pasal 11

Penggunaan ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Disamping pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa, Desa juga diharuskan untuk membuat laporan realisasi penggunaan ADD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan I paling lambat tanggal 30 bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan II paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan III paling lambat tanggal 31 bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan ADD triwulan IV paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah sebagai salah satu syarat penyaluran ADD semester kedua selain untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d adalah sebagai salah satu syarat penyaluran ADD semester kesatu tahun berikutnya selain untuk kebutuhan pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, disampaikan Kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan melalui Camat.
- (6) Camat menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rekapitulasi penggunaan ADD menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Pembina Pengelolaan ADD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
 - menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati;
 - menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Kecamatan;
 - memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati.

Pasal 14

Pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dengan membentuk Tim Pendamping Kecamatan yang mempunyai tugas:

- melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
- Menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD dari RKUD ke RKD;
- melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
- memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD;
- memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD; dan
- menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi:

- Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di Desa dalam

- rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim pelaksana kegiatan;
- pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
 - pengawasan fungsional dilakukan APIP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26 Desember 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 88

DPMD			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
MANUSAG			
KASAG			

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 88 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 Desember 2019
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN, PENGGUNAN
 DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	ALOKASI PENYELEMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
1	KADUGEDE	SINDANGJAWA	248.637.600	99.104.009	5.155.015	-	352.896.624	352.897.000
2	KADUGEDE	CIKETAK	262.423.200	99.104.009	2.768.036	-	364.295.245	364.295.000
3	KADUGEDE	INANGKA	262.423.200	99.104.009	3.110.775	-	364.637.984	364.638.000
4	KADUGEDE	WINDUJANTEN	286.689.600	99.104.009	3.587.368	-	389.380.977	389.381.000
5	KADUGEDE	KADUGEDE	297.170.400	99.104.009	5.716.156	-	401.990.565	401.991.000
6	KADUGEDE	BABATAN	262.423.200	99.104.009	2.426.655	-	363.953.864	363.954.000
7	KADUGEDE	CIPONDOK	262.423.200	99.104.009	2.646.073	-	364.173.282	364.173.000
8	KADUGEDE	BAYUNING	359.488.800	99.104.009	5.139.361	-	463.732.670	463.733.000
9	KADUGEDE	TINGGAR	286.689.600	99.104.009	2.134.904	-	387.928.513	387.929.000
10	KADUGEDE	CIHERANG	359.488.800	99.104.009	4.971.068	-	463.563.877	463.564.000
11	KADUGEDE	CISUKADANA	286.689.600	99.104.009	2.670.342	9.474.617	397.938.567	397.939.000
12	KADUGEDE	MARGABAKTI	310.956.000	99.104.009	3.615.521	-	413.675.530	413.676.000
13	CINIRU	PINARA	262.423.200	99.104.009	9.319.393	-	370.846.602	370.847.000
14	CINIRU	CLJEMIT	310.956.000	99.104.009	5.864.118	-	415.924.127	415.924.000
15	CINIRU	CIPEDES	335.222.400	99.104.009	11.992.450	-	446.318.860	446.319.000
16	CINIRU	CINIRU	310.956.000	99.104.009	3.545.209	9.474.617	423.079.834	423.080.000
17	CINIRU	RAMBATAN	335.222.400	99.104.009	10.104.383	-	444.430.792	444.431.000
18	CINIRU	LONGKEWANG	286.689.600	99.104.009	4.309.785	-	390.103.394	390.103.000
19	CINIRU	MUNGKALDATAR	262.423.200	99.104.009	3.090.081	-	364.617.290	364.617.000
20	CINIRU	GUNUNGMANIK	262.423.200	99.104.009	7.145.535	-	368.672.744	368.673.000
21	CINIRU	PAMUPUKAN	262.423.200	99.104.009	5.856.080	-	367.383.289	367.383.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	PENYEMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
22	SUBANG	TANGKOLO	286.689.600	99.104.009	5.058.176	-	390.851.785	390.852.000
23	SUBANG	PAMULIHAN	286.689.600	99.104.009	7.612.848	-	393.406.457	393.406.000
24	SUBANG	SUBANG	359.488.800	99.104.009	14.897.384	-	473.490.193	473.490.000
25	SUBANG	GUNUNGACI	262.423.200	99.104.009	6.800.779	-	368.327.988	368.328.000
26	SUBANG	SITUGEDE	335.222.400	99.104.009	5.697.534	-	440.023.943	440.024.000
27	SUBANG	BANGUNJAYA	310.956.000	99.104.009	4.165.203	9.474.617	423.699.828	423.700.000
28	SUBANG	JATISARI	262.423.200	99.104.009	6.268.524	-	367.795.733	367.796.000
29	CIWARU	SUMBERJAYA	286.689.600	99.104.009	7.970.928	-	393.764.537	393.765.000
30	CIWARU	CILAYUNG	286.689.600	99.104.009	4.453.603	-	390.247.212	390.247.000
31	CIWARU	CIWARU	359.488.800	99.104.009	8.853.790	-	467.446.599	467.447.000
32	CIWARU	GARAJATI	310.956.000	99.104.009	6.719.440	-	416.779.449	416.779.000
33	CIWARU	BAOK	310.956.000	99.104.009	6.776.371	-	416.836.380	416.836.000
34	CIWARU	ANDAMUI	310.956.000	99.104.009	6.429.066	-	416.489.075	416.489.000
35	CIWARU	SAGARANTEN	262.423.200	99.104.009	5.957.792	-	367.485.001	367.485.000
36	CIWARU	CITUNDUND	310.956.000	99.104.009	5.863.327	9.474.617	425.397.953	425.398.000
37	CIWARU	LEBAKHERANG	286.689.600	99.104.009	2.989.575	-	388.783.184	388.783.000
38	CIWARU	KARANGBARU	310.956.000	99.104.009	4.546.924	-	414.606.933	414.607.000
39	CIWARU	LINGGAJAYA	262.423.200	99.104.009	5.540.463	-	367.067.672	367.068.000
40	CIWARU	CITIKUR	262.423.200	99.104.009	3.780.896	-	365.308.105	365.308.000
41	CIBINGBIN	CIPONDOK	262.423.200	99.104.009	13.789.847	-	375.317.056	375.317.000
42	CIBINGBIN	SINDANGJAWA	286.689.600	99.104.009	4.689.473	-	390.483.082	390.483.000
43	CIBINGBIN	CIANGIR	286.689.600	99.104.009	15.025.725	-	400.819.334	400.819.000
44	CIBINGBIN	CIBINGBIN	335.222.400	99.104.009	17.578.389	-	451.904.798	451.905.000
45	CIBINGBIN	CTENJO	310.956.000	99.104.009	6.018.321	-	416.078.330	416.078.000
46	CIBINGBIN	DUKUHBADAG	286.689.600	99.104.009	9.466.251	-	395.259.860	395.260.000
47	CIBINGBIN	BANTARPANJANG	262.423.200	99.104.009	13.279.087	-	374.806.296	374.806.000
48	CIBINGBIN	SUKAMAJU	286.689.600	99.104.009	5.236.250	9.474.617	400.504.476	400.504.000
49	CIBINGBIN	SUKAHARJA	262.423.200	99.104.009	6.363.977	-	367.891.186	367.891.000
50	CIBINGBIN	CISAT	262.423.200	99.104.009	3.154.577	-	364.681.786	364.682.000
51	LURAGUNG	DUKUHPICUNG	335.222.400	99.104.009	5.319.459	-	439.645.868	439.646.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH (Rp)				
				ALOKASI PENYEIMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
52	LURAGUNG	WALAHARCAGEUR	262.423.200	99.104.009	4.383.102	-	365.910.311	365.910.000
53	LURAGUNG	WILANAGARA	310.956.000	99.104.009	6.959.741	-	417.019.750	417.020.000
54	LURAGUNG	CIGEDANG	310.956.000	99.104.009	4.027.100	-	414.087.109	414.087.000
55	LURAGUNG	LURAGUNG TONGGOH	262.423.200	99.104.009	3.350.512	-	364.877.721	364.878.000
56	LURAGUNG	SINDANGSARI	224.371.200	99.104.009	3.633.044	-	327.108.253	327.108.000
57	LURAGUNG	CIRAHAYU	310.956.000	99.104.009	4.164.119	9.474.617	423.698.745	423.699.000
58	LURAGUNG	MARGASARI	262.423.200	99.104.009	1.981.791	-	363.509.000	363.509.000
59	LURAGUNG	SINDANGSUKA	262.423.200	99.104.009	3.192.720	-	364.719.929	364.720.000
60	LURAGUNG	CIKANDANG	272.904.000	99.104.009	6.719.063	-	378.727.072	378.727.000
61	LURAGUNG	PANYOSOGAN	310.956.000	99.104.009	5.712.684	-	415.772.693	415.773.000
62	LURAGUNG	GUNUNGKARUNG	359.488.800	99.104.009	5.178.836	-	463.771.646	463.772.000
63	LURAGUNG	LURAGUNG LANDEUH	335.222.400	99.104.009	6.103.138	-	440.429.547	440.430.000
64	LURAGUNG	DUKUHMAJA	310.956.000	99.104.009	5.084.324	-	415.144.333	415.144.000
65	LURAGUNG	BENDA	335.222.400	99.104.009	5.094.798	-	439.421.207	439.421.000
66	LURAGUNG	CIKADUWETAN	286.689.600	99.104.009	7.235.995	-	393.029.604	393.030.000
67	LEBAKWANGI	LANGSEB	310.956.000	99.104.009	3.578.465	-	413.638.474	413.638.000
68	LEBAKWANGI	CINAGARA	310.956.000	99.104.009	5.720.032	-	415.780.041	415.780.000
69	LEBAKWANGI	CINEJUMBEUY	310.956.000	99.104.009	4.382.531	-	414.442.540	414.443.000
70	LEBAKWANGI	CIPETIR	310.956.000	99.104.009	5.126.188	-	415.186.197	415.186.000
71	LEBAKWANGI	LEBAKWANGI	335.222.400	99.104.009	5.815.633	-	440.142.042	440.142.000
72	LEBAKWANGI	MANCAGAR	310.956.000	99.104.009	3.189.784	-	413.249.793	413.250.000
73	LEBAKWANGI	BENDUNGAN	310.956.000	99.104.009	4.311.766	-	414.371.775	414.372.000
74	LEBAKWANGI	SINDANG	310.956.000	99.104.009	6.411.456	-	416.471.465	416.471.000
75	LEBAKWANGI	PASAYANGAN	286.689.600	99.104.009	3.219.904	9.474.617	398.488.130	398.488.000
76	LEBAKWANGI	PAJAWANKIDUL	286.689.600	99.104.009	4.323.025	-	390.116.634	390.117.000
77	LEBAKWANGI	PAGUNDAN	335.222.400	99.104.009	7.743.175	-	442.069.584	442.070.000
78	LEBAKWANGI	MEKARWANGI	335.222.400	99.104.009	6.959.522	-	441.285.931	441.286.000
79	LEBAKWANGI	MANGGARI	310.956.000	99.104.009	3.546.529	-	413.606.538	413.607.000
80	GARAWANGI	GEWOK	286.689.600	99.104.009	6.852.639	-	392.646.248	392.646.000
81	GARAWANGI	CIRUKEM	262.423.200	99.104.009	6.300.692	-	367.827.901	367.828.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR PENYELEMBANG	ALOASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	JUMLAH (Rp)	PEMBULATAN
82	GARAWANGI	PAKEMBANGAN	262.423.200	99.104.009	4.454.247	-	365.981.456	365.981.000
83	GARAWANGI	SUKAIMUT	262.423.200	99.104.009	2.499.135	-	364.026.344	364.026.000
84	GARAWANGI	CIKANANGA	262.423.200	99.104.009	2.648.914	-	364.176.124	364.176.000
85	GARAWANGI	TAMBAKBAYA	262.423.200	99.104.009	2.074.118	-	363.601.327	363.601.000
86	GARAWANGI	GARAWANGI	286.689.600	99.104.009	4.718.979	-	390.512.588	390.513.000
87	GARAWANGI	SUKAMULYA	286.689.600	99.104.009	3.285.346	-	389.078.955	389.079.000
88	GARAWANGI	MANCAGAR	262.423.200	99.104.009	3.122.540	-	364.649.749	364.650.000
89	GARAWANGI	PURWASARI	310.956.000	99.104.009	6.912.278	-	416.972.287	416.972.000
90	GARAWANGI	LENGKONG	310.956.000	99.104.009	9.389.174	-	419.449.183	419.449.000
91	GARAWANGI	KARAMATWANGI	262.423.200	99.104.009	3.744.837	-	365.272.046	365.272.000
92	GARAWANGI	CITUSARI	262.423.200	99.104.009	3.450.785	-	364.977.994	364.978.000
93	GARAWANGI	MEKARMULYA	224.371.200	99.104.009	2.953.944	9.474.617	335.903.770	335.904.000
94	GARAWANGI	TEMBONG	262.423.200	99.104.009	3.720.266	-	365.247.475	365.247.000
95	GARAWANGI	KUTAKEMBARAN	286.689.600	99.104.009	4.171.397	-	389.965.006	389.965.000
96	GARAWANGI	KADATUAN	262.423.200	99.104.009	4.869.098	-	366.396.307	366.396.000
97	KUNTINGAN	CIBINUANG	238.156.800	99.104.009	5.362.684	-	342.623.493	342.623.000
98	KUNTINGAN	KARANGTAWANG	262.423.200	99.104.009	5.073.310	9.474.617	376.075.136	376.075.000
99	KUNTINGAN	KEDUNGARUM	286.689.600	99.104.009	3.595.945	-	389.389.554	389.390.000
100	KUNTINGAN	ANCARAN	335.222.400	99.104.009	7.930.525	-	442.256.934	442.257.000
101	KUNTINGAN	KASTURI	262.423.200	99.104.009	5.362.179	-	366.889.388	366.889.000
102	KUNTINGAN	PADAREK	310.956.000	99.104.009	3.186.557	-	413.246.566	413.247.000
103	CIAWIGEBANG	GERESIK	335.222.400	99.104.009	7.611.663	-	441.938.072	441.938.000
104	CIAWIGEBANG	KADURAMA	286.689.600	99.104.009	4.567.244	-	390.360.853	390.361.000
105	CIAWIGEBANG	CIAWIGEBANG	297.170.400	99.104.009	7.443.604	-	403.718.013	403.718.000
106	CIAWIGEBANG	LEBAKSUH	310.956.000	99.104.009	5.395.411	-	415.455.420	415.455.000
107	CIAWIGEBANG	CIPUTAT	310.956.000	99.104.009	11.160.791	-	421.220.800	421.221.000
108	CIAWIGEBANG	PAJAWANLOR	238.156.800	99.104.009	3.005.925	-	340.266.734	340.267.000
109	CIAWIGEBANG	SIDARAJA	335.222.400	99.104.009	7.895.447	-	442.221.856	442.222.000
110	CIAWIGEBANG	KAPANDAYAN	262.423.200	99.104.009	4.116.983	-	365.644.192	365.644.000
111	CIAWIGEBANG	PANGKALAN	335.222.400	99.104.009	4.854.783	-	439.181.192	439.181.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)				
			ALOKASI DASAR PENYEJIMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
112	CIAWIGEBANG	CIOMAS	286.689.600	99.104.009	4.443.152	-	390.236.761
113	CIAWIGEBANG	SUKARAJA	335.222.400	99.104.009	15.158.560	-	449.484.970
114	CLAWIGEBANG	CIHAUR	286.689.600	99.104.009	8.852.727	-	394.646.336
115	CLAWIGEBANG	CIWILOR	359.488.800	99.104.009	12.499.547	-	471.092.356
116	CLAWIGEBANG	CIGARUKGAK	335.222.400	99.104.009	7.787.578	-	442.113.987
117	CLAWIGEBANG	SUKADANA	335.222.400	99.104.009	9.002.167	-	443.328.576
118	CLAWIGEBANG	CIHIRUP	286.689.600	99.104.009	9.347.217	-	395.140.826
119	CLAWIGEBANG	KERAMATMULYA	310.956.000	99.104.009	6.060.999	-	416.121.008
120	CLAWIGEBANG	PAMIJAHAN	262.423.200	99.104.009	5.753.374	-	367.280.583
121	CLAWIGEBANG	KARANGKAMULYAN	286.689.600	99.104.009	4.420.724	-	390.214.333
122	CLAWIGEBANG	PADARAMA	262.423.200	99.104.009	5.119.512	-	366.646.721
123	CLAWIGEBANG	CIKUBANGMULYA	238.156.800	99.104.009	6.113.997	9.474.617	352.849.422
124	CLAWIGEBANG	DUKUHDALEM	238.156.800	99.104.009	5.220.418	-	342.481.227
125	CLAWIGEBANG	MEKARJAYA	262.423.200	99.104.009	8.672.308	-	370.199.517
126	CLAWIGEBANG	CIJAGAMULYA	262.423.200	99.104.009	3.470.565	-	364.997.774
127	CIDAHU	CIHDEUNGGIRANG	335.222.400	99.104.009	11.805.399	-	446.131.808
128	CIDAHU	CIHDEUNGGHILIR	335.222.400	99.104.009	8.372.704	-	442.699.113
129	CIDAHU	CIDAHU	335.222.400	99.104.009	6.265.689	-	440.592.098
130	CIDAHU	KERTAWINANGUN	335.222.400	99.104.009	4.948.337	-	439.274.746
131	CIDAHU	DATAR	310.956.000	99.104.009	7.089.859	-	417.149.868
132	CIDAHU	LEGCK	310.956.000	99.104.009	8.464.532	-	418.524.541
133	CIDAHU	CIKEUSIK	262.423.200	99.104.009	5.733.952	-	367.261.161
134	CIDAHU	CIEURIH	310.956.000	99.104.009	7.872.582	-	417.932.591
135	CIDAHU	CIBULAN	335.222.400	99.104.009	8.318.541	114.484.951	557.129.901
136	CIDAHU	NANGGELA	286.689.600	99.104.009	9.113.093	-	394.906.702
137	CIDAHU	JATIMULYA	262.423.200	99.104.009	10.460.181	-	371.987.390
138	CIDAHU	BUNDER	262.423.200	99.104.009	3.517.522	-	365.044.731
139	JALAKSANA	SUKAMUKTI	335.222.400	99.104.009	6.316.049	-	440.642.458
140	JALAKSANA	SIDAMULYIA	262.423.200	99.104.009	2.906.263	-	364.433.472
141	JALAKSANA	JALAKSANA	272.904.000	99.104.009	6.012.850	-	378.020.859

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)				
			ALOKASI DASAR PENYELEMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
142	JALAKSANA	SANGKANERANG	248.637.600	99.104.009	4.016.957	-	351.758.566
143	JALAKSANA	SAYANA	262.423.200	99.104.009	2.535.808	-	364.063.017
144	JALAKSANA	PEUSING	286.689.600	99.104.009	3.522.658	-	389.316.267
145	JALAKSANA	SEMBAWA	335.222.400	99.104.009	4.902.601	-	439.229.010
146	JALAKSANA	SADAMANTRA	224.371.200	99.104.009	2.354.419	-	325.829.628
147	JALAKSANA	MANISKIDUL	335.222.400	99.104.009	5.766.853	-	440.093.262
148	JALAKSANA	MANISLOR	310.956.000	99.104.009	4.345.297	-	414.405.306
149	JALAKSANA	CINIRU	224.371.200	99.104.009	2.491.735	-	325.966.944
150	JALAKSANA	PADAMENAK	238.156.800	99.104.009	1.770.408	-	339.031.217
151	JALAKSANA	BABAKANMULYA	310.956.000	99.104.009	5.559.464	-	415.619.473
152	JALAKSANA	SINDANGBARANG	335.222.400	99.104.009	5.919.148	22.896.990	463.142.547
153	JALAKSANA	NANGGERANG	262.423.200	99.104.009	3.343.594	-	364.870.803
154	CILIMUS	BANDORASA WETAN	335.222.400	99.104.009	4.130.981	-	438.457.390
155	CILIMUS	BANDORASA KULON	310.956.000	99.104.009	6.707.894	9.474.617	426.242.519
156	CILIMUS	LINGGASANA	238.156.800	99.104.009	2.949.500	-	340.210.309
157	CILIMUS	LINGGAJATI	310.956.000	99.104.009	4.482.805	-	414.542.814
158	CILIMUS	BOJONG	310.956.000	99.104.009	6.730.670	-	416.790.679
159	CILIMUS	CILIMUS	335.222.400	99.104.009	6.641.798	-	440.968.207
160	CILIMUS	SETIANEGARA	335.222.400	99.104.009	5.379.452	-	439.705.861
161	CILIMUS	CIBEUREUM	238.156.800	99.104.009	3.783.445	-	341.044.254
162	CILIMUS	KALAREN	310.956.000	99.104.009	4.129.184	-	414.189.193
163	CILIMUS	SAMPORA	335.222.400	99.104.009	5.495.135	-	439.821.544
164	CILIMUS	CARACAS	297.170.400	99.104.009	5.682.425	-	401.956.834
165	CILIMUS	LINGGAMEKAR	286.689.600	99.104.009	3.547.122	-	389.340.731
166	CILIMUS	LINGGAINDAH	224.371.200	99.104.009	2.333.627	-	325.808.836
167	MANDIRANDAN	CIREA	286.689.600	99.104.009	3.428.570	-	389.222.179
168	MANDIRANDAN	SUKASARI	335.222.400	99.104.009	3.330.269	-	437.656.678
169	MANDIRANDAN	SEDA	310.956.000	99.104.009	4.025.389	-	414.085.398
170	MANDIRANDAN	TRIJAYA	286.689.600	99.104.009	2.955.585	-	388.749.194
171	MANDIRANDAN	RANDOBAWAGIRANG	262.423.200	99.104.009	3.793.264	9.474.617	374.795.090

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	PENYEIMBANG	ALOKASI FORMULA	AFAIRASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
172	MANDIRANDAN	PAKEMBANGAN	262.423.200	99.104.009	3.027.048	-	364.554.257	364.554.000
173	MANDIRANDAN	RANDGBAWALIR	310.956.000	99.104.009	4.705.225	-	414.765.234	414.765.000
174	MANDIRANDAN	KERTAWINANGUN	335.222.400	99.104.009	4.232.301	-	438.558.710	438.559.000
175	MANDIRANDAN	MANDIRANCAN	335.222.400	99.104.009	3.734.486	-	438.060.895	438.061.000
176	MANDIRANDAN	NANGGELA	310.956.000	99.104.009	4.490.613	-	414.550.622	414.551.000
177	MANDIRANDAN	NANGGERANGJAYA	262.423.200	99.104.009	2.084.566	-	363.611.775	363.612.000
178	MANDIRANDAN	SALAKADGMAS	262.423.200	99.104.009	2.085.624	-	363.612.834	363.613.000
179	SELAJAMBE	SELAJAMBE	310.956.000	99.104.009	5.453.621	-	415.513.630	415.514.000
180	SELAJAMBE	CANTILAN	286.689.600	99.104.009	5.077.323	-	390.870.932	390.871.000
181	SELAJAMBE	CIBERUNG	359.488.800	99.104.009	7.077.610	-	465.670.419	465.670.000
182	SELAJAMBE	KUTAWARINGIN	262.423.200	99.104.009	7.860.389	-	369.387.598	369.388.000
183	SELAJAMBE	JAMBERAMA	224.371.200	99.104.009	4.326.430	-	327.801.639	327.802.000
184	SELAJAMBE	BAGAWAT	286.689.600	99.104.009	5.364.337	-	391.157.946	391.158.000
185	SELAJAMBE	PADAHURIP	286.689.600	99.104.009	6.910.537	9.474.617	402.178.763	402.179.000
186	KRAMATMULYA	GEREBA	262.423.200	99.104.009	3.603.090	-	365.130.299	365.130.000
187	KRAMATMULYA	CILAJA	335.222.400	99.104.009	4.615.383	-	438.941.792	438.942.000
188	KRAMATMULYA	CIKUBANGSARI	286.689.600	99.104.009	4.979.142	-	390.772.751	390.773.000
189	KRAMATMULYA	BGUGNG	262.423.200	99.104.009	4.349.158	-	365.876.367	365.876.000
190	KRAMATMULYA	CILGWA	262.423.200	99.104.009	3.867.690	-	365.394.899	365.395.000
191	KRAMATMULYA	CIBENTANG	310.956.000	99.104.009	2.439.848	-	412.499.857	412.500.000
192	KRAMATMULYA	RAGAWACANA	286.689.600	99.104.009	4.432.473	-	390.226.082	390.226.000
193	KRAMATMULYA	PAJAMBGN	262.423.200	99.104.009	3.519.650	9.474.617	374.521.476	374.521.000
194	KRAMATMULYA	GANDASGLI	286.689.600	99.104.009	5.765.010	-	391.558.619	391.559.000
195	KRAMATMULYA	KALAPAGUNUNG	286.689.600	99.104.009	4.574.456	-	390.368.066	390.368.000
196	KRAMATMULYA	KRAMATMULYA	310.956.000	99.104.009	3.331.965	-	413.391.974	413.392.000
197	KRAMATMULYA	CIKASG	359.488.800	99.104.009	5.421.073	-	464.013.883	464.014.000
198	KRAMATMULYA	KARANGMANGU	310.956.000	99.104.009	5.506.199	-	415.566.209	415.566.000
199	KRAMATMULYA	WIDARASARI	262.423.200	99.104.009	3.166.289	-	364.693.498	364.693.000
200	DARMA	CIMENGA	262.423.200	99.104.009	7.430.040	-	368.957.249	368.957.000
201	DARMA	CAGEUR	262.423.200	99.104.009	3.741.549	-	365.268.758	365.269.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	PENYELEMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
202	DARMA	SAKERTA BARAT	286.689.600	99.104.009	5.304.728	-	391.098.337	391.098.000
203	DARMA	SUKARASA	286.689.600	99.104.009	4.859.957	-	390.653.566	390.654.000
204	DARMA	PANINGGARAN	262.423.200	99.104.009	4.606.038	-	366.133.247	366.133.000
205	DARMA	CIPASUNG	286.689.600	99.104.009	5.292.848	-	391.086.457	391.086.000
206	DARMA	KAWAHMANUK	262.423.200	99.104.009	3.401.848	-	364.929.057	364.929.000
207	DARMA	CIKUPA	262.423.200	99.104.009	3.666.917	-	365.194.126	365.194.000
208	DARMA	PARUNG	262.423.200	99.104.009	4.549.693	-	366.076.902	366.077.000
209	DARMA	DARMA	297.170.400	99.104.009	6.106.910	-	402.381.319	402.381.000
210	DARMA	JAGARA	224.371.200	99.104.009	3.467.101	-	326.942.310	326.942.000
211	DARMA	BAKOM	310.956.000	99.104.009	7.743.746	-	417.803.755	417.804.000
212	DARMA	KARANGANYAR	286.689.600	99.104.009	4.913.988	-	390.707.597	390.708.000
213	DARMA	KARANGSARI	310.956.000	99.104.009	4.917.076	45.793.980	460.771.065	460.771.000
214	DARMA	SAGARAHIANG	359.488.800	99.104.009	11.136.718	-	469.729.527	469.730.000
215	DARMA	GUNUNGSIRAH	238.156.800	99.104.009	7.462.711	-	344.723.520	344.724.000
216	DARMA	SAKERTA TIMUR	286.689.600	99.104.009	4.446.680	-	390.240.290	390.240.000
217	DARMA	TUGUMULYA	262.423.200	99.104.009	5.209.578	-	366.736.787	366.737.000
218	DARMA	SITUSARI	262.423.200	99.104.009	4.879.659	-	366.406.868	366.407.000
219	CIGUGUR	CILEULEUY	310.956.000	99.104.009	6.807.159	-	416.867.168	416.867.000
220	CIGUGUR	PUNCAK	335.222.400	99.104.009	7.822.634	-	442.149.043	442.149.000
221	CIGUGUR	GUNUNGKELING	262.423.200	99.104.009	3.398.817	9.474.617	374.400.643	374.401.000
222	CIGUGUR	CISANTANA	359.488.800	99.104.009	10.940.444	-	469.533.253	469.533.000
223	CIGUGUR	BABA KANMULYA	224.371.200	99.104.009	6.758.471	-	330.233.680	330.234.000
224	PASAWAHAN	PADABEUNGHAR	310.956.000	99.104.009	13.697.317	-	423.757.327	423.757.000
225	PASAWAHAN	KADUELA	310.956.000	99.104.009	4.287.365	-	414.347.374	414.347.000
226	PASAWAHAN	PASAWAHAN	335.222.400	99.104.009	6.974.602	-	441.301.011	441.301.000
227	PASAWAHAN	CIWIRU	262.423.200	99.104.009	3.734.844	-	365.262.053	365.262.000
228	PASAWAHAN	CIDAIHU	286.689.600	99.104.009	3.153.335	-	388.946.944	388.947.000
229	PASAWAHAN	CIMARA	238.156.800	99.104.009	3.419.449	-	340.680.258	340.680.000
230	PASAWAHAN	PANIS	335.222.400	99.104.009	5.744.589	9.474.617	449.545.615	449.546.000
231	PASAWAHAN	CIBUNTU	238.156.800	99.104.009	2.623.876	-	339.884.685	339.885.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)				
			ALOKASI DASAR PENYEIMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
232	PASAWAHAN	SINGKUP	238.156.800	99.104.009	2.941.694	-	340.202.503
233	PASAWAHAN	PADAMATANG	238.156.800	99.104.009	2.525.702	-	339.786.511
234	NUSAHERANG	HAURKUNING	335.222.400	99.104.009	7.745.436	9.474.617	451.546.462
235	NUSAHERANG	KERTAYUGA	262.423.200	99.104.009	4.053.698	-	365.580.907
236	NUSAHERANG	WINDUSARI	286.689.600	99.104.009	3.053.806	-	388.847.415
237	NUSAHERANG	NUSAHERANG	310.956.000	99.104.009	3.526.761	-	413.586.770
238	NUSAHERANG	JAMBAR	297.170.400	99.104.009	7.714.750	-	403.989.160
239	NUSAHERANG	CIKADU	335.222.400	99.104.009	5.469.764	-	439.796.173
240	NUSAHERANG	KERTAWIRAMA	310.956.000	99.104.009	3.526.097	-	413.586.000
241	NUSAHERANG	CIASHI	262.423.200	99.104.009	2.075.469	-	363.602.678
242	CIPICUNG	MUNCANGELA	310.956.000	99.104.009	5.667.375	-	415.727.384
243	CIPICUNG	KAROYA	335.222.400	99.104.009	3.975.807	-	438.302.216
244	CIPICUNG	SUSUKAN	335.222.400	99.104.009	7.929.010	-	442.255.419
245	CIPICUNG	CIMARANTEN	262.423.200	99.104.009	4.320.499	-	365.847.708
246	CIPICUNG	CIPICUNG	286.689.600	99.104.009	4.938.901	-	390.732.510
247	CIPICUNG	PAMULIHAN	310.956.000	99.104.009	7.223.942	-	417.283.951
248	CIPICUNG	SALAREUMA	310.956.000	99.104.009	5.321.824	-	415.381.834
249	CIPICUNG	SUGANANGAN	310.956.000	99.104.009	5.765.869	9.474.617	425.300.495
250	CIPICUNG	SUKAMUKTI	262.423.200	99.104.009	8.752.944	-	370.280.153
251	CIPICUNG	MEKARSARI	238.156.800	99.104.009	2.518.820	-	339.779.629
252	PANCALANG	SILEBU	286.689.600	99.104.009	6.824.973	-	392.618.582
253	PANCALANG	PATALAGAN	286.689.600	99.104.009	4.697.394	-	390.491.003
254	PANCALANG	KAHIYANGAN	262.423.200	99.104.009	2.939.743	9.474.617	373.941.569
255	PANCALANG	TAJURBUNTU	262.423.200	99.104.009	2.725.711	-	364.252.920
256	PANCALANG	PANCALANG	310.956.000	99.104.009	4.556.701	-	414.616.710
257	PANCALANG	SUMBAKELING	262.423.200	99.104.009	3.029.879	-	364.557.088
258	PANCALANG	SAREWU	262.423.200	99.104.009	3.236.632	-	364.763.841
259	PANCALANG	SINDANGKEMPENG	286.689.600	99.104.009	2.989.290	-	388.782.899
260	PANCALANG	RAJAWETAN	262.423.200	99.104.009	2.674.019	-	364.201.229
261	PANCALANG	TENJOLAYAR	262.423.200	99.104.009	4.725.615	-	366.252.824

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	ALOKASI PENYEIMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
262	PANCALANG	MEKARJAYA	310.956.000	99.104.009	2.871.176	-	412.931.185	412.931.000
263	PANCALANG	TARIKOLOT	262.423.200	99.104.009	4.232.664	-	365.759.873	365.760.000
264	PANCALANG	DANALAMPAH	262.423.200	99.104.009	2.149.225	-	363.676.434	363.676.000
265	JAPARA	GARATENGGAH	286.689.600	99.104.009	2.492.660	-	388.286.269	388.286.000
266	JAPARA	RAJADANU	262.423.200	99.104.009	5.568.260	-	367.095.469	367.095.000
267	JAPARA	SINGKUP	262.423.200	99.104.009	2.622.612	-	364.149.821	364.150.000
268	JAPARA	JAPARA	335.222.400	99.104.009	3.943.628	-	438.270.037	438.270.000
269	JAPARA	WANO	262.423.200	99.104.009	2.669.419	-	364.196.628	364.197.000
270	JAPARA	CITAPEN	262.423.200	99.104.009	3.928.403	-	365.455.612	365.456.000
271	JAPARA	CENGAL	359.488.800	99.104.009	7.540.373	-	466.133.182	466.133.000
272	JAPARA	CIKELENG	310.956.000	99.104.009	7.224.486	9.474.617	426.759.112	426.759.000
273	JAPARA	KALIMATI	262.423.200	99.104.009	5.008.872	-	366.536.081	366.536.000
274	JAPARA	DUKUHDALEM	286.689.600	99.104.009	4.125.226	-	389.918.835	389.919.000
275	CIMAHI	CILEUYA	335.222.400	99.104.009	9.442.140	-	443.768.549	443.769.000
276	CIMAHI	MARGAMUKTI	335.222.400	99.104.009	12.955.244	-	447.281.653	447.282.000
277	CIMAHI	GUNUNGSARI	286.689.600	99.104.009	7.341.423	-	393.135.032	393.135.000
278	CIMAHI	CIMAHI	262.423.200	99.104.009	9.355.105	-	370.882.314	370.882.000
279	CIMAHI	KANANGA	310.956.000	99.104.009	6.887.579	-	416.947.588	416.948.000
280	CIMAHI	CIKEUSAL	262.423.200	99.104.009	7.192.048	-	368.719.257	368.719.000
281	CIMAHI	MEKARJAYA	310.956.000	99.104.009	6.025.390	-	416.085.399	416.085.000
282	CIMAHI	SUKAJAYA	238.156.800	99.104.009	6.441.600	-	343.702.409	343.702.000
283	CIMAHI	MULYAJAYA	262.423.200	99.104.009	4.194.903	9.474.617	375.196.729	375.197.000
284	CIMAHI	CIMULIYA	262.423.200	99.104.009	5.413.097	-	366.940.306	366.940.000
285	CILEBAK	LEGOKHERANG	310.956.000	99.104.009	6.582.929	-	416.642.938	416.643.000
286	CILEBAK	BUNGURBERES	286.689.600	99.104.009	5.533.873	-	391.327.482	391.327.000
287	CILEBAK	CILEBAK	310.956.000	99.104.009	4.910.866	-	414.970.875	414.971.000
288	CILEBAK	JALATRANG	286.689.600	99.104.009	6.178.548	-	391.972.157	391.972.000
289	CILEBAK	PATALA	262.423.200	99.104.009	5.581.078	-	367.108.287	367.108.000
290	CILEBAK	MANDAPAJAYA	310.956.000	99.104.009	8.975.350	9.474.617	428.509.976	428.510.000
291	CILEBAK	CILIMUSARI	262.423.200	99.104.009	3.556.958	-	365.084.167	365.084.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	PENYEIMBANG	ALOASI FORMULA	ALOKASI AFFIRASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
292	HANTARA	CITA PEN	262.423.200	99.104.009	5.194.906	-	366.722.115	366.722.000
293	HANTARA	PASIRAGUNG	262.423.200	99.104.009	5.738.000	-	367.265.209	367.265.000
294	HANTARA	TUNDAGAN	359.488.800	99.104.009	8.255.339	9.474.617	476.322.765	476.323.000
295	HANTARA	BUNIGEULIS	272.904.000	99.104.009	7.923.545	-	379.931.554	379.932.000
296	HANTARA	HANTARA	272.904.000	99.104.009	5.082.106	-	377.090.636	377.091.000
297	HANTARA	PAKAPASAN GIRANG	262.423.200	99.104.009	5.082.106	-	366.609.315	366.609.000
298	HANTARA	CIKONDANG	262.423.200	99.104.009	3.889.118	-	365.416.327	365.416.000
299	HANTARA	PAKAPASAN HILIR	262.423.200	99.104.009	2.834.010	-	364.361.219	364.361.000
300	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS KULON	335.222.400	99.104.009	9.517.591	-	443.844.000	443.844.000
301	KALIMANGGIS	PARTAWANGUNAN	262.423.200	99.104.009	5.332.147	-	366.859.356	366.859.000
302	KALIMANGGIS	CIPANCUR	335.222.400	99.104.009	8.080.487	-	442.406.896	442.407.000
303	KALIMANGGIS	KERTAWANA	359.488.800	99.104.009	9.990.550	-	468.583.359	468.583.000
304	KALIMANGGIS	WANASARAYA	286.689.600	99.104.009	8.996.438	-	394.790.047	394.790.000
305	KALIMANGGIS	KALIMANGGIS WETAN	335.222.400	99.104.009	12.094.227	9.474.617	455.895.253	455.895.000
306	CIBEUREUM	CIMARA	310.956.000	99.104.009	6.377.164	-	416.437.173	416.437.000
307	CIBEUREUM	SUMURWIRU	262.423.200	99.104.009	2.873.460	-	364.400.669	364.401.000
308	CIBEUREUM	CIBEUREUM	310.956.000	99.104.009	9.083.377	9.474.617	428.618.002	428.618.000
309	CIBEUREUM	TARKOLOT	224.371.200	99.104.009	3.892.133	-	327.367.342	327.367.000
310	CIBEUREUM	RANDUSARI	262.423.200	99.104.009	4.657.048	-	366.184.257	366.184.000
311	CIBEUREUM	SUKADANA	262.423.200	99.104.009	3.613.274	-	365.140.483	365.140.000
312	CIBEUREUM	KAWUNGSARI	224.371.200	99.104.009	3.195.549	-	326.670.758	326.671.000
313	CIBEUREUM	SUKARAPIH	286.689.600	99.104.009	6.083.464	-	391.877.073	391.877.000
314	KARANGKANCANA	KARANGKANCANA	310.956.000	99.104.009	7.581.415	9.474.617	427.116.041	427.116.000
315	KARANGKANCANA	KADUAGUNG	262.423.200	99.104.009	4.589.155	-	366.116.364	366.116.000
316	KARANGKANCANA	SEGONG	359.488.800	99.104.009	5.623.870	-	464.216.679	464.217.000
317	KARANGKANCANA	TANJUNGKERTA	262.423.200	99.104.009	8.779.945	-	370.307.154	370.307.000
318	KARANGKANCANA	SUKASARI	262.423.200	99.104.009	4.006.084	-	365.533.293	365.533.000
319	KARANGKANCANA	MARGACINA	262.423.200	99.104.009	6.817.597	-	368.344.806	368.345.000
320	KARANGKANCANA	JABRANTI	310.956.000	99.104.009	6.816.311	-	416.876.320	416.876.000
321	KARANGKANCANA	SIMPAY JAYA	262.423.200	99.104.009	4.432.233	-	365.959.442	365.959.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	PENYEMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
322	KARANGKANCANA	CIHANJARO	262.423.200	99.104.009	3.720.892	-	365.248.101	365.248.000
323	MALEBER	GARAHAJI	262.423.200	99.104.009	3.004.764	-	364.531.973	364.532.000
324	MALEBER	GALAHERANG	335.222.400	99.104.009	6.910.401	-	441.236.810	441.237.000
325	MALEBER	CIPAKEM	383.755.200	99.104.009	22.460.224	-	505.319.433	505.319.000
326	MALEBER	MALEBER	359.488.800	99.104.009	4.329.186	-	462.921.995	462.922.000
327	MALEBER	PARAKAN	286.689.600	99.104.009	5.204.717	-	390.998.326	390.998.000
328	MALEBER	KUTARAJA	310.956.000	99.104.009	3.826.437	-	413.886.446	413.886.000
329	MALEBER	CIPORANG	310.956.000	99.104.009	3.337.559	-	413.397.568	413.398.000
330	MALEBER	DUKUHTENGGAH	262.423.200	99.104.009	2.745.818	9.474.617	373.747.643	373.748.000
331	MALEBER	KARANGTENGGAH	286.689.600	99.104.009	2.646.744	-	388.440.353	388.440.000
332	MALEBER	MEKARSARI	310.956.000	99.104.009	10.312.342	-	420.372.351	420.372.000
333	MALEBER	PADAMULYA	335.222.400	99.104.009	8.206.431	-	442.532.840	442.533.000
334	MALEBER	CIKAHURIPAN	248.637.600	99.104.009	8.478.835	-	356.220.444	356.220.000
335	MALEBER	KUTAMANDARAKAN	262.423.200	99.104.009	2.353.476	-	363.880.685	363.881.000
336	MALEBER	MANDALAJAYA	286.689.600	99.104.009	3.691.518	-	389.485.127	389.485.000
337	MALEBER	GIRIWARINGIN	286.689.600	99.104.009	5.176.562	-	390.970.171	390.970.000
338	MALEBER	BUNIASIH	262.423.200	99.104.009	2.233.089	-	363.760.299	363.760.000
339	SINDANGAGUNG	SINDANGSARI	335.222.400	99.104.009	4.607.462	-	438.933.871	438.934.000
340	SINDANGAGUNG	KADUAGUNG	286.689.600	99.104.009	4.029.566	-	389.823.175	389.823.000
341	SINDANGAGUNG	KERTAUNGARAN	335.222.400	99.104.009	5.380.243	-	439.706.652	439.707.000
342	SINDANGAGUNG	SINDANGAGUNG	335.222.400	99.104.009	6.944.972	-	441.271.381	441.271.000
343	SINDANGAGUNG	BALONG	310.956.000	99.104.009	4.532.836	9.474.617	424.067.462	424.067.000
344	SINDANGAGUNG	KERTAYASA	286.689.600	99.104.009	5.626.674	-	391.420.284	391.420.000
345	SINDANGAGUNG	KERTAWANGUNAN	262.423.200	99.104.009	4.232.926	-	365.760.135	365.760.000
346	SINDANGAGUNG	BABAKANREUMA	335.222.400	99.104.009	6.816.165	-	441.142.574	441.143.000
347	SINDANGAGUNG	TIRTAWANGUNAN	238.156.800	99.104.009	2.790.620	-	340.051.429	340.051.000
348	SINDANGAGUNG	DUKUHLOR	262.423.200	99.104.009	3.673.630	-	365.200.839	365.201.000
349	SINDANGAGUNG	TARAJU	310.956.000	99.104.009	5.063.045	-	415.123.054	415.123.000
350	SINDANGAGUNG	MEKARMUKTI	262.423.200	99.104.009	4.745.161	-	366.272.370	366.272.000
351	CIGANDAMEKAR	BUNIGEULIS	286.689.600	99.104.009	4.638.165	-	390.431.774	390.432.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)					
			ALOKASI DASAR	ALOKASI PENYEIMBANG	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFFIRMASI	TOTAL ADD	PEMBULATAN
352	CIGANDAMEKAR	JAMBUGEULIS	262.423.200	99.104.009	4.645.308	-	366.172.517	366.173.000
353	CIGANDAMEKAR	KOREAK	310.956.000	99.104.009	4.399.691	-	414.459.700	414.460.000
354	CIGANDAMEKAR	KARANGMUNCANG	286.689.600	99.104.009	6.389.935	-	392.183.544	392.184.000
355	CIGANDAMEKAR	SANGKANURIP	286.689.600	99.104.009	5.307.049	9.474.617	400.575.275	400.575.000
356	CIGANDAMEKAR	PANAWUAN	262.423.200	99.104.009	3.064.965	-	364.592.174	364.592.000
357	CIGANDAMEKAR	TIMBANG	310.956.000	99.104.009	5.809.066	-	415.869.075	415.869.000
358	CIGANDAMEKAR	BABAKANJATI	286.689.600	99.104.009	4.740.135	-	390.533.744	390.534.000
359	CIGANDAMEKAR	INDAPATRA	262.423.200	99.104.009	3.428.108	-	364.955.317	364.955.000
360	CIGANDAMEKAR	CIBUNTU	286.689.600	99.104.009	4.674.719	-	390.468.328	390.468.000
361	CIGANDAMEKAR	SANGKANMULIA	286.689.600	99.104.009	4.353.822	-	390.147.431	390.147.000
JUMLAH			104.890.310.400	35.776.547.260	1.981.391.575	457.939.805	143.106.189.040	143.106.177.040

BUPATI KUNINGAN



ACEP PURNAMA

DPMD		
PEJABAT	PRAK	TGL
KASI	<i>[Signature]</i>	17/01/2018
KABID	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
SEKDIS	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
RADAN	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
ASISTEN PEM	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
SEKDA	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
SEKJUP	<i>[Signature]</i>	20/01/2018

PARIT KUNINGAN BAG. RUKUM		
PEMIMPIN	PRAK	TGL
KABAG	<i>[Signature]</i>	20/01/2018
KABAG	<i>[Signature]</i>	20/01/2018

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 88 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019
 TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN 2020

PARA	PEJABAT	TGL.	KET.
KABUPATEN			
KABAR			

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020

DESA
 KECAMATAN
 TAHAP

JUMLAH PENERIMAAN ADD : Rp

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	(a+b+dst)
a.	
b.	
		
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	(a+b+dst)
a.	
b.	
dst	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
a.	
b.	
dst	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	(a+b+dst)
a.	
b.	
dst	
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	(a+b+dst)
a.	
Dst	
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(a+b+dst)
b. Pembentukan Dana Cadangan		
c. Penyertaan Modal		
JUMLAH PENGGUNAAN (1+2+3+4+5+6)		
SISA		

, , , 2020

KEPALA DESA.....

DPMD			
PEJABAT	PARA	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SE.KABID			
KABAN			
ASISTEN PEM			
SEKDA			
WABUP			



PARAF KURNAKUSIWAH, WILAYAH
PEJABAT : KAR. TEL. KET.
KASUBAG.
KABAG.

REKAPITULASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2020
TAHAP

KECAMATAN

NO	DESA	JUMLAH ADD DITERIMA	BIDANG PEMERINTAHAN	BIDANG PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN	REALISASI PENGGUNAAN ADD (Rp)				SISA (3-9)	CATATA	
					BIDANG PENANGGULAN GAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGELUARAN (4+5+6+7+8)	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

CAMAT, 2020

DPM

PEJABAT	KAR.F	TGL	KET.
KASI			
KABID			
SEKDIS			
KABAN			
SISTEN PEM			
KUKA			
NSUP			

BUPATI KUNINGAN



KUNINGAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 88 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019
TENTANG : TATA CARA PENETAPAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2020